

**PENOLAKAN TERSANGKA UNTUK
MENANDATANGANI BERITA ACARA
Pemeriksaan dan Akibat Hukumnya¹
Oleh : Julio Yosua Wangkil²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan dan apa akibat hukum tidak ditandatanganinya berita acara pemeriksaan oleh tersangka yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hal-hal yang menyebabkan tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan adalah karena isi pemeriksaan dalam berita acara tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka; tersangka tidak mau dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka; tersangka tidak mau mengakui segala bentuk perbuatan yang dilakukannya; adanya tindakan pemerasan, ancaman atau paksaan dari pihak lain. 2. Akibat hukum dengan tidak ditandatanganinya berita acara pemeriksaan oleh tersangka maka dapat berubahnya putusan pengadilan, dimana apabila bahwa ternyata berita acara pemeriksaan tersebut akibat adanya tekanan, ancaman ataupun intimidasi dari pihak yang lain ataupun isi dari berita acara pemeriksaan itu tidak sesuai dengan fakta yang di dapat dari persidangan maka tersangka dapat diputus bebas.

Kata kunci: tersangka; berita acara pemeriksaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cara pemeriksaan bagi tersangka bukan ditinjau dari segi teknis saja, juga ditinjau dari segi yuridis. Maka cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan bentuk apapun juga.³ Keterangan tersangka setelah dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik

akan diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah dia menyetujui isinya atau tidak. Kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujui untuk diperbaiki dan penyidik membuat catatan berupa acara penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatanganinya.

B. Rumusan Masalah

1. Hal-hal apa yang menyebabkan tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan?
2. Apa akibat hukum tidak ditandatanganinya berita acara pemeriksaan oleh tersangka?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Hal-hal Yang Menyebabkan Tersangka Menolak Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

Apabila seseorang telah dilaporkan atas suatu peristiwa pidana yang disangka telah dilakukannya dan kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan, dimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, penyidik telah menyusun sejumlah pertanyaan untuk diajukan kepada tersangka berkaitan dengan tindak pidana yang disangka telah dilakukannya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik berisi pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail pada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Disini dituntut keahlian dari penyidik untuk dapat menyusun pertanyaan yang benar-benar dapat menggiring tersangka untuk mengeluarkan jawaban-jawaban yang menguatkan dugaan bahwa tersangka benar telah melakukan tindak pidana yang disangka telah dilakukannya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Jolly K. Pongoh, SH, MH; Grace M. F. Karwur, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101451

³ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.136.

Dalam proses pemeriksaan ini atau proses penyidikan ini, penyidik harus benar-benar menuliskan keterangan dari tersangka sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh tersangka berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan penyidik dilarang untuk menuliskan jawaban yang tidak sesuai dengan keterangan dari tersangka karena dapat berakibat terjadinya penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh tersangka.

Tanda tangan seorang tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk menunjukkan bahwa semua jawaban yang dituliskan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar jawaban yang diberikan oleh tersangka tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak penyidik. Penyidik wajib dalam pelaksanaan tugasnya untuk menuliskan semua jawaban yang diberikan oleh tersangka secara apa adanya tanpa ditambahi atau dikurangi agar tersangka secara sukarela menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat angka 13 memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu: "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".⁴

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Jika penyelidikan, yang dicari dan berusaha ditemukan adalah peristiwanya, pada penyidikan yang dibuat terang adalah tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 6 ayat disebutkan bahwa:

1. Penyidik adalah:
 - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;

- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2. Syarat kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.⁵

Berkenaan dengan berita acara, Pasal 75 KUHP menegaskan:

- 1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Pengeledahan;
 - e. Pemasukan rumah;
 - f. Penyitaan benda;
 - g. Pemeriksaan surat;
 - h. Pemeriksaan saksi;
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- 2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- 3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Berdasarkan penjelasan mengenai berita acara pemeriksaan di atas dicantumkan secara tegas bahwa berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat dan ditandatangani pula oleh semua pihak yang bersangkutan. Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, maka BAP perlu ditandatangani oleh tersangka. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua tersangka mau menandatangani BAP tersebut.

Yang menjadi faktor-faktor tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara dalam tahap proses penyidikan adalah isi pemeriksaan dalam berita acara tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka, Tersangka tidak mau dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, dan

⁴ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 101.

⁵ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 204.

tersangka tidak mau mengakui segala bentuk perbuatan yang dilakukannya serta adanya tindakan pemerasan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain. Bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik atas Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh tersangka antara lain penyidik menanyakan kembali kepada tersangka atau meminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, penyidik membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau menyuruh tersangka untuk membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, penyidik menanyakan apakah tersangka menyetujui isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau tidak, apabila tersangka tetap menolak menandatangani, penyidik membuat surat berita acara penolakan penandatanganan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut serta menyebutkan alasan-alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Dari hal-hal yang disebutkan di atas adapun yang menyebabkan tersangka menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan adalah antara lain:

1. Isi pemeriksaan dalam berita acara tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka;
2. Tersangka tidak mau dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka;
3. Tersangka tidak mau mengakui segala bentuk perbuatan yang dilakukannya;
4. Adanya tindakan pemerasan, ancaman atau paksaan dari pihak lain.

B. Akibat Hukum Tidak Ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Oleh Tersangka.

Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terletak pada:⁶

- (1). Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja;
- (2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- (3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

(4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

(5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka, maka akibat hukum yang muncul adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas. Namun sebaliknya jika isi BAP tersebut benar kenyataannya dan jaksa mampu membuktikan berdasarkan Undang-undang sedangkan terdakwa tidak mau menandatangani maka hakim dapat menjatuhkan sanksi lebih berat karena suatu hal yang memberatkan tersebut.

Untuk pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi. Pasal 112 ayat (1) KUHAP penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.⁷

Pasal 114 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal seorang tersangka disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 3.

⁷ Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hlm. 156

Berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli itu sendiri adalah merupakan catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu (petugas yang membuat) dan tersangka, saksi atau ahli yang diperiksa serta memuat uraian tindak pidana yang mencakup atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu suatu tindak pidana tersebut dilakukan, identitas penyidik atau penyidik pembantu dan yang diperiksa serta keterangan-keterangan yang diperiksa.

Dalam KUHAP, tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan saksi. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka beberapa hal yang merupakan hak-hak tersangka harus dihargai dan dihormati. Salah satu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP Pasal 50 ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Cara pemeriksaan dimuka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan bentuk apapun juga.

Keterangan tersangka setelah dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik akan diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah dia menyetujui isinya atau tidak. Kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujui untuk diperbaiki dan penyidik membuat catatan berupa acara penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Upaya yang Dilakukan Oleh Penyidik Atas Penolakan Penandatanganan Berita Acara Oleh Tersangka Tahapan proses pemeriksaan perkara merupakan tahapan yang menjadi

landasan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau tidak. Dalam proses penyidikan terutama pada pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik harus mampu menguasai dan dapat menerapkan pengetahuan psikologi. Misalnya saja setiap orang suka dipuji-puji, berlaku juga pada tersangka. Dalam pemeriksaan, pemeriksa perlu memuji-muji diri tersangka. Kalau hubungan baik antara pemeriksa dan tersangka telah terbentuk maka dengan mudah pemeriksa dapat menyelinapkan pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada pembuktian persangkaan terhadap terdakwa. Cara-cara inilah bisa merupakan cara untuk menghindari tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.

Aparat penegak hukum harus menghindari cara perlakuan yang kasar, tapi sebaliknya sepenuhnya mencurahkan perhatian dengan cara-cara yang "bersahabat" dengan tersangka/terdakwa dengan perlakuan yang "lemah lembut" tanpa mengurangi ketegasan dalam pemeriksaan. Sebenarnya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan antara lain:

- (1). Penyidik menanyakan kembali kepada tersangka atau meminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut;
- (2). Penyidik membacakan isi berita acara atau menyuruh tersangka untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut;
- (3). Penyidik menanyakan apakah tersangka menyetujui isi berita acara pemeriksaan atau tidak;
- (4). Apabila tersangka tetap menolak menandatangani, penyidik membuat surat berita acara penolakan penandatanganan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang penolakan penandatanganan berita acara tersebut serta menyebutkan alasan-alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.⁸

⁸ Sukirdi, Kanit Satreskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 26 Januari 2012, pukul 11.15 WIB.

Hal-hal ini sangat perlu diperhatikan oleh penyidik, disebabkan masih banyak yang tidak mengaplikasikan secara benar tentang hak-hak tersangka, sehingga sering dijumpai pemeriksaan dengan segala kemampuan yang ada berusaha untuk “memburu pengakuan tersangka”. Penyidik menganggap pengakuan tersangka merupakan alat bukti yang penting, sedangkan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi dan keterangan ahli hanya pelengkap saja, dan apabila pengakuan tersangka yang diperiksa tanpa memperhatikan bobot alat bukti yang lain, maka akan berakibat fatal dalam pemeriksaan di sidang pengadilan nantinya.⁹

Penyidik dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, yakni dalam proses penyidikan. Jika Berita Acara Penyidikan (“BAP”) dibuat dalam keadaan tersangka disiksa secara fisik, maka BAP tersebut tidak sah dan dapat diupayakan praperadilan, serta dapat juga dijadikan dasar untuk membatalkan dakwaan.

Dalam KUHAP, disebutkan bahwa penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Kewajiban penyidik sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki secara rinci berdasarkan pada masing-masing kewenangan seperti tercantum diatas adalah sebagai berikut:
 - a) Dalam hal menerima laporan atau pengaduan, penyidik berkewajiban untuk:
 - (1). Mencatat laporan atau pengaduan yang diajukan oleh pelapor atau pengadu secara lisan, serta wajib menandatangani disamping pelapor atau pengadu (Pasal 108 ayat (5) KUHAP);
 - (2). Memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan, setelah laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan setelah laporan atau pengaduan diterima (Pasal 108 ayat (6) KUHAP).
 - b) Dalam hal melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dalam KUHAP masalah penanganan TKP penyidik hanya mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), sedangkan kegiatan pengolahan TKP, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan, yang berupa penggeledahan/ memasuki rumah penyitaan, penangkapan dan lain-lain untuk itu berkewajiban untuk:
 - (1). Membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan, ditanda tangai oleh semua pihak yang terlibat didalamnya (Pasal 75 ayat (1) huruf I ayat (2) KUHAP);
 - (2). Menghadirkan 2 (Dua) orang saksi setiap memasuki TKP yang berupa rumah atau tempat tertutup lainnya apabila pemilik atau penghuni rumah menyetujuinya. Apabila pemilik/ penghuni rumah keberatan atau tidak hadir maka harus dihadirkan pula Kepala Desa

⁹ *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, diakses dari <http://www.scribd.com/doc/104475932/> pada 19 Maret 2019

- atau Ketua Lingkungan (Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP);
- (3). Memperlihatkan benda yang diketemukan di TKP, kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya, yang ditanda tangani oleh penyidik, pemilik barang/ darimana barang disita atau keluarganya yang disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan 2 (Dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
- (4). Membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya, yang ditanda tangani oleh penyidik, pemilik barang/ darimana barang disita atau keluarganya yang disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan 2 (Dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- c) Dalam hal menyuruh orang berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, Penyidik berkewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP).
- d) Dalam hal melakukan penangkapan penyidik berkewajiban:
- (1). Memperlihatkan Surat Tugas dan memberikan Surat Perintah penangkapan kepada tersangka, yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejadian yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 37 ayat (1) KUHAP);
 - (2). Memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (2) KUHAP);
 - (3). Apabila dalam melakukan penangkapan diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan atau pakaian, harus dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Pakaian atau Badan. Dalam hal diketemukan barang bukti maka supaya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 37 ayat (2) KUHAP).
- e) Dalam hal melakukan penahanan penyidik berkewajiban:
- (1). Memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP);
 - (2). Memberikan tembusan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP);
 - (3). Memberitahukan terhadap tersangka tentang penahanan atas dirinya, keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan penasehat hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya (Pasal 59 KUHAP);
 - (4). Mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum setelah tersangka ditahan 60 (Enam Puluh) hari (Pasal 24 ayat (4) KUHAP);
 - (5). Mulai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam waktu 1 (Satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan (Pasal 50 ayat (1) dan 122 KUHAP).
- f) Dalam hal melakukan penggeledahan penyidik berkewajiban:
- (1). Menunjukkan tanda pengenal penyidik kepada tersangka atau keluarga apabila akan melakukan penggeledahan rumah (Pasal 125 KUHAP);
 - (2). Meminta ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengadakan penggeledahan rumah (Pasal 33 ayat (1) KUHAP);
 - (3). Membuat Surat Perintah bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memasuki rumah (Pasal 33 ayat (2) KUHAP);
 - (4). Menghadirkan 2 (Dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujui pelaksanaan penggeledahan rumah, dan

- menghadirkan pula Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dalam hal tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHP);
- (5). Membuat Berita Acara jalannya dan hasil penggeledahan rumah, setelah 2 (Dua) hari memasuki atau menggeledah rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan yang sebelumnya dibacakan lebih dahulu, kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun tersangkanya atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (Dua) orang saksi (Pasal 33 ayat (5) dan 126 ayat (1), (2) KUHP);
 - (6). Segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya, terhadap pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dalam keadaan sangat perlu dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu (Pasal 34 KUHP);
 - (7). Memberitahu Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan, apabila penyidik harus melakukan penggeledahan rumah diluar daerah hukumnya (Pasal 36 KUHP).
- g) Dalam hal melakukan penyitaan penyidik berkewajiban untuk:
- (1). Menunjukkan tanda pengenal penyidik kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHP);
 - (2). Minta surat ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebelum penyitaan dilakukan (Pasal 38 ayat (1) KUHP);
 - (3). Segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan penyitaan yang dilakukan, apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat ijin terlebih dahulu;
- (4). Memberikan surat tanda penerimaan kepada tersangka dan atau pejabat kantor pos dan telekomunikasi apabila penyidik dalam keadaan tertangkap tangan menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan telekomunikasi dan atau kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita yang menyerahkan benda tersebut kepada penyidik (Pasal 41 dan 42 ayat (1) KUHP);
 - (5). Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita kepada keluarganya, yang disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (Dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHP);
 - (6). Membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita, atau keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (2) DAN (4) KUHP);
 - (7). Mencatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita (Pasal 130 ayat (1) KUHP).
- h) Dalam hal melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat penyidik berkewajiban untuk:
- (1). Meminta persetujuan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan surat-surat tersebut menurut undang-undang (sepanjang tidak menyangkut rahasia negara) atau atas ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali Undang-undang menentukan lain (Pasal 43 KUHP);
 - (2). Meminta ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri apabila akan membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui

- pos yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa (Pasal 47 ayat (1) KUHAP);
- (3). Merahasiakan dengan sungguh-sungguh mengenai isi surat tersebut atas kekuatan Sumpah dan jabatan (Pasal 48 ayat (3) KUHAP);
- (4). Membuat Berita Acara Pemeriksaan atau penyitaan surat, dan mengirimkan turunannya kepada Kepala Kantor Pos yang bersangkutan (Pasal 49 KUHAP).
- i) Dalam hal mengambil sidik jari dan memotret seseorang penyidik berkewajiban:
- (1). Menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP);
- (2). Membuat berita acara pengambilan sidik jari dan berita acara pemotretan yang selain ditanda tangani oleh petugas yang melaksanakan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 75 ayat (1) huruf k, dan ayat (3) KUHAP).
- j) Dalam hal melakukan pemanggilan seseorang penyidik berkewajiban:
- (1). Memanggil dengan surat panggilan yang sah dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu antara diterimanya panggilan dengan hari seseorang harus memenuhi panggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- (2). Segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi (Pasal 50 KUHAP).
- k) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi penyidik berkewajiban:
- (1). Memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-undang yaitu:
- (a). Segera diperiksa;
- (b). Diberitahukan _____ yang dipersangkakan;
- (c). Memberi keterangan secara bebas;
- (d). Mendapat bantuan juru bahasa;
- (e). Mendapat bantuan hukum;
- (f). Memilih sendiri penasehat hukum;
- (g). Menghubungi Penasehat hukum/ perwakilan negaranya, dokter pribadi, keluarganya, rohaniawan (bagi tersangka yang ditahan);
- (h). Mengirim/ menerima surat;
- (i). Mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan;
- (j). Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2). Mendatangi ke tempat kediaman tersangka atau saksi yang dipanggil tetapi tidak bisa datang, karena alasan patut dan wajar (Pasal 113 KUHAP).
- (3). Memberitahukan kepada seorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum pemeriksaan dimulai, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya wajib didampingi penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).
- (4). Menunjuk penasehat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau ancaman Lima Belas Tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana Lima Belas Tahun lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri (Pasal 56 KUHAP).
- (5). Menanyakan kepada tersangka apakah menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara (Pasal 116 ayat (3) KUHAP).
- (6). Memanggil dan memeriksa saksi sebagaimana butir (5) diatas (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- (7). Mencatat keterangan tersangka dan atau saksi dalam berita acara

- yang ditayangkan oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (1) KUHAP).
- (8). Mencatat dalam berita acara dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
- (9). Segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan mencatat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebutkan waktu, tempat dan keadaan waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara (Pasal 121 KUHAP).
- (10). Mulai melakukan pemeriksaan, dalam hal tersangka ditahan waktu paling lama satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan (Pasal 122 KUHAP).
- (11). Memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, atas permintaan tersangka yang bersangkutan atau penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaan (Pasal 72 KUHAP).
- l) Dalam hal mendatangkan/ minta bantuan orang ahli, penyidik berkewajiban:
- (1). Mengajukan permintaan keterangan ahli secara tertulis kepada ahli kedokteran, kehakiman/ dokter dan atau ahli lainnya, untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP);
- (2). Memberikan terlebih dahulu kepada keluarga korban, dalam hal sangat diperlukan untuk pembuktian harus atau tidak mungkin lagi dihindari dilakukan bedah mayat/ penggalian mayat (Pasal 134 ayat (1) dan 135 KUHAP).
- m) Dalam hal menghentikan penyidikan, penyidik berkewajiban segera memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).
- n) Dalam hal mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, dalam pelaksanaan hal ini (yang disebut sebagai diskresi) penyidik berkewajiban memperhatikan batasan-batasan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP).

Dalam artikel Dasar Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi oleh Penyidik, tata cara penyidikan itu dilakukan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana ("Juklak dan Juknis Penyidikan").

Bab III angka 8.3.e.6 Juklak dan Juknis Penyidikan telah yang menegaskan: "Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan."

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka/tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Pengaturan lain soal penyelenggaraan tugas kepolisian ini juga antara lain terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri 8/2009") yang menegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.¹⁰

¹⁰ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Sesuai pengaturan Bab III angka 8.3.d jo. angka 8.3.a Juklak dan Juknis Penyidikan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mengenai BAP ini M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah.¹¹

KUHAP telah meletakkan landasan sebagai asas atau prinsip bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan sederhana. Idealisme penegakan yang dimiliki aparat penegak hukum yang paling menentukan, karena dengan dukungan idealisme yang kuat, aparat penegak hukum memahami kedudukan mereka bukan semata-mata "alat kekuasaan", tetapi kelompok "manusia pelayan" atau *agency of service*. Kesadaran *agency of service* yang dapat mengugah mereka melaksanakan pelayanan hukum yang cepat, tepat dan sederhana.

Akibat hukum penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan oleh tersangka adalah berpengaruh terhadap putusan pengadilan sehingga hakim akan memperberat hukuman, dapat juga batal demi hukum sesuai dengan alasan-alasan tersangka. Upaya yang dilakukan oleh penyidik atas Penolakan Penandatanganan Berita Acara oleh tersangka antara lain penyidik menanyakan kembali kepada tersangka atau meminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut, penyidik membacakan isi berita acara atau menyuruh tersangka untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan apakah tersangka menyetujui isi berita acara pemeriksaan atau tidak, apabila tersangka tetap menolak menandatangani, penyidik membuat surat berita acara penolakan penandatanganan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang penolakan penandatanganan berita acara tersebut serta menyebutkan alasan-alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Dalam praktek pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik, tersangka atau saksi yang telah diperiksa dan memberikan keterangannya dalam bentuk berita acara

pemeriksaan akan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Di depan persidangan berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut akan dibacakan kembali oleh pejabat pemeriksa kepada orang yang didengar keterangannya. Dalam praktek pengadilan sering kita dengar bahwa tersangka menolak berita acara pemeriksaan yang telah dijalankan kepadanya dengan bermacam-macam alasan.

Akibat dari seorang tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaannya akan terlihat pada saat tersangka diperiksa di depan persidangan, dimana hakim akan menanyakan apakah alasan sehingga tersangka menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Apabila ternyata bahwa tersangka menolak menandatangani karena isi dari berita acara pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disangkakan kepadanya, maka hakim harus memanggil penyidik ke muka persidangan untuk diperiksa dan memepertimbangkan mana yang benar diantara keduanya. Apabila tersangka memberikan alasan-alasan yang berbelit-belit dan tidak jelas dalam hal tidak ditandatanganinya berita acara pemeriksaan olehnya maka tersangka oleh hakim dapat diberikan sanksi yang memberatkan. Sedangkan apabila tersangka mempunyai alasan yang kuat untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan itu dan ternyata bahwa fakta yang ada mendukungnya maka hakim dapat memberikan sanksi yang ringan bahkan dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau ternyata bahwa isi berita acara pemeriksaan itu diakui oleh tersangka tidak sah adanya dan diakuinya di depan persidangan bahwa berita acara pemeriksaan tersebut ditandatanganinya karena diancam, ditekan oleh penyidik ataupun pihak yang lain, maka hakim akan memanggil kembali pihak penyidik dan saksi-saksi yang terkait untuk dicari kebenarannya.

Sebagai kesimpulan bahwa akibat hukum dari seorang tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan yaitu:

1. Apabila ternyata bahwa berita acara pemeriksaan tersebut hanya dibuat-buat oleh penyidik dimana isi dari berita acara

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hm. 137

pemeriksaan tersebut diberikan oleh tersangka oleh karena adanya intimidasi atau paksaan atau tekanan yang dilakukan oleh penyidik dan ketika sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan ternyata isi daripada berita acara pemeriksaan tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas;

2. Apabila ternyata bahwa isi berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar kenyataannya sedangkan tersangka tidak mau menandatangani, maka hakim yang memeriksa jalannya persidangan dapat menjatuhkan sanksi atau hukuman yang lebih berat karena suatu hal yang memberatkan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang menyebabkan tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan adalah karena isi pemeriksaan dalam berita acara tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka; tersangka tidak mau dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka; tersangka tidak mau mengakui segala bentuk perbuatan yang dilakukannya; adanya tindakan pemerasan, ancaman atau paksaan dari pihak lain.
2. Akibat hukum dengan tidak ditandatanganinya berita acara pemeriksaan oleh tersangka maka dapat berubahnya putusan pengadilan, dimana apabila bahwa ternyata berita acara pemeriksaan tersebut akibat adanya tekanan, ancaman ataupun intimidasi dari pihak yang lain ataupun isi dari berita acara pemeriksaan itu tidak sesuai dengan fakta yang di dapat dari persidangan maka tersangka dapat diputus bebas.

B. Saran

1. Untuk terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat terutama bagi seseorang yang didakwa/disangka melakukan suatu tindak pidana, maka hal-hal atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya penolakan dari

tersangka untuk menandatangani berita acara pemeriksaan haruslah diperhatikan oleh para penyidik dalam melakukan tugasnya.

2. Akibat hukum dari tidak ditandatanganinya berita acara pemeriksaan oleh tersangka mempunyai dampak yang sangat besar dalam proses penegakan hukum, oleh sebab itu para aparat penegak hukum harus memperhatikan tata cara pemeriksaan terhadap tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam HR dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Berita Acara Pemeriksaan*, diakses dari www.kamusbesar.com tanggal 11 Maret 2019.
- Berita Acara Pemeriksaan*, diakses dari kamushukum.web.id pada tanggal 11 Maret 2019.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Harahap Yahya, M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Husein Harun, M, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kamus Besar Indonesia*, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, diakses pada tanggal 19 Maret 2019.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988
- Pengertian dan Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan*, diakses dari pada tanggal 13 Maret 2019.
- Pengertian Berita Acara Pemeriksaan, Jenis Berita Acara Pemeriksaan*, diakses dari text_id.123dok.com pada tanggal 11 Maret 2019.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Proses Penyidikan Tindak Pidana, diakses dari <http://www.scribd.com/doc/104475932/> pada 19 Maret 2019

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986